



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK 7601090205680001, tempat tanggal lahir Towale, 02-05-1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, NIK 7601021002770002, tempat tanggal lahir Pedanda, 10-02-1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lione, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 24 September 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan XXXXX binti XXXXX telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan XXXXX binti XXXXX berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama Akas, dengan wali nikah Istri Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX (adik kandung Istri Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Karim dan Sumaati, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXX binti XXXXX, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan XXXXX binti XXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama iksal, (laki-laki), umur 22 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama islam dan XXXXX binti XXXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam serta Pemohon tidak pernah menjatuhkan talak atau menceraikan istri Pemohon;
6. Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia di rumah karena Sakit, pada tanggal 07 September 2024 di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7601-KM-17092024-0002 tertanggal 17 September 2024;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan XXXXX binti XXXXX belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan XXXXX binti XXXXX ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas

Hal.2 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan XXXXX binti XXXXX ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan XXXXX binti XXXXX kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan XXXXX binti XXXXX yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000, untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (XXXXX) dengan (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon dan Termohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam

Hal.3 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan dengan isterinya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai kakak kandung dari Isteri Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dan adiknya (XXXXX binti XXXXX) tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601090205680001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 12 April 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601021002770002, tanggal 20-11-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama XXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601022711060029, tanggal 21-12-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi akta kematian atas nama XXXXX Nomor: 7601-KM-17092024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 17-09-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal.4 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf hakim;

5. Fotokopi akta kematian atas nama Lukman Nomor: 7601-KM-121102024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 21-10-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf hakim;

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Malei, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Kamaria karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Termohon merupakan kakak dari XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXX menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan XXXXX;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXXXX bin XXXXX sebagai kakak kandung XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Karim dan saksi sendiri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jelek dan XXXXX berstatus janda cerai mati dari suaminya bernama Lukman;

Hal.5 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Iksal;
- Bahwa selama ini Pemohon XXXXX belum pernah bercerai hingga XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan buku nikah dan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari XXXXX;

2. XXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pedanda Pantai, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Kamaria karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan saudara dari XXXXX
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXX menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal.6 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXXXX bin XXXXX sebagai kakak kandung XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sumaati dan saksi sendiri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejak dan XXXXX berstatus janda cerai mati dari sebelumnya bernama Lukman;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Iksal yang saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon XXXXX belum pernah bercerai hingga XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan buku nikah dan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari XXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan atas pertanyaan ketua majelis Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan Pemohon;

Hal.7 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah

Hal.8 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan kakak kandung dari Isteri Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan XXXXX binti XXXXX berstatus janda cerai mati, dengan wali nikah yang bernama XXXXX bin XXXXX (kakak kandung XXXXX), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Karim dan Sumaati dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul, tidak ada larangan bagi Pemohon dan XXXXX binti XXXXX untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXX dan XXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal.9 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXX (Termohon) sebagai kepala keluarga dengan ayah bernama XXXXX dan ibu bernama Indo Tuwo maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi akta kematian atas nama XXXXX Nomor: 7601-KM-17092024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 17-09-2024, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang perempuan bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi akta kematian atas nama Lukman Nomor: 7601-KM-121102024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 21-10-2024, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang Laki-laki bernama Lukman (suami pertama XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1981;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX telah menikah secara Islam pada tahun 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dengan XXXXX binti XXXXX janda cerai mati dari suaminya bernama Lukman, pernikahan

Hal.10 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah adalah XXXXX bin XXXXX (kakak kandung XXXXX), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Karim dan Sumaati dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;

2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2024;
4. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan XXXXX, masih tetap sebagai suami-istri hingga XXXXX meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir

Hal.11 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum XXXXX tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Hal.12 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX binti XXXXX yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 28 Oktober 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

ttd

Muh. Irfan, S.H.

Hal.13 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky



Panitera

ttd

Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	7.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Pen. No 182/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)